



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**



**TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN
PRASARANA PARIWISATA KAWASAN WADUK MALAHAYU
KABUPATEN BREBES**

Nomor : 556/3826/2023
Nomor : 30/TAPEM-130.13.2/VI/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SR. EKO YUNianto** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Madukoro Blok AA – BB, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 130.13/037/2023 Tanggal, 26 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ROFIQ QOIDUL ADZAM** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, berkedudukan di Brebes, Jalan A. Yani No. 87 Brebes Surat Kuasa Bupati Brebes Nomor B/ 1742/ 019.5/ VI/ 2023, Tanggal 23 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan asset dan optimalisasi kegiatan pariwisata di kawasan Waduk Malahayu Kabupaten Brebes telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama Operasional antara Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemali Comal dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes Nomor. 515.3/324/X/2017 dan Nomor. 050/0621/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pengelolaan Obyek Wisata Waduk Malahayu telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama Operasional pemanfaatan asset tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada areal Kawasan Waduk Malahayu seluas 33.895 M² dengan ketentuan bagi hasil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 30 % dan Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar 70 %;
2. Bahwa Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada angka 1 telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 10 Oktober 2022;
3. Bahwa dengan telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada angka 2, PARA PIHAK masih melaksanakan pengelolaan obyek wisata di Kawasan Waduk Malahayu dalam rangka optimalisasi pemanfaatan asset dan optimalisasi kegiatan pariwisata di kawasan Waduk Malahayu tanpa mengganggu fungsi utama Waduk Malahayu dengan mendapatkan persetujuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk tetap melanjutkan pemanfaatan lahan sebagaimana di maksud pada angka 3 untuk pengelolaan obyek wisata di kawasan Waduk Malahayu sampai batas waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing serta sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Nomor: 33/TAPEM-130.13.1/X/2022; Nomor: 130.13/082/2022 tanggal 20 Oktober 2022, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pelayanan Masyarakat Dalam Penyediaan Prasarana Pariwisata Kawasan Waduk Malahayu Kabupaten Brebes , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang pariwisata di kawasan Waduk Malahayu Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata di Kawasan Waduk Malahayu melalui penyediaan prasarana pariwisata serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) PARA PIHAK.

BAB II OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Peningkatan Pelayanan Masyarakat Dalam Penyediaan Prasarana Pariwisata Kawasan Waduk Malahayu Kabupaten Brebes.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta bangunan prasarana pariwisata yang berada di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan Waduk Malahayu seluas $\pm$ 37.000 M² dengan batas :

Sebelah Utara	: Balai Benih Ikan Malahayu – Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes, SD Negeri Malahayu I dan II, Rumah Warga.
Sebelah Selatan	: Waduk Malahayu, Tanah Perhutani, Kantor UPB Bendungan Malahayu
Sebelah Timur	: Rumah Warga, Rumah Dinas – Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
Sebelah Barat	Saluran Tersier

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan informasi tentang kegiatan dan laporan pelaksanaan pelayanan kepariwisataan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menerima pembagian hasil pendapatan bersih yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Meminta penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU menilai bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menerima kembali seluruh aset tanah dan bangunan yang dikerjasamakan dengan PIHAK KEDUA dalam keadaan utuh, setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir serta tidak diperpanjang dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyerahkan tanah dan bangunan prasarana pariwisata kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan untuk pelayanan penunjang kepariwisataan, dengan rincian sebagai berikut :

Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan Waduk Malahayu seluas : ± 37.000 M2 dengan batas :

Sebelah Utara : Balai Benih Ikan Malahayu – Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes, SD Negeri Malahayu I dan II, Rumah Warga.

Sebelah Selatan : Waduk Malahayu, Tanah Perhutani, Kantor UPB Bendungan Malahayu

Sebelah Timur : Rumah Warga, Rumah Dinas _ Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Sebelah Barat : Saluran tersier

- b. Membantu kelancaraan pelaksanaan pelayanan penunjang kepariwisataan di Kawasan Waduk Malahayu sesuai dengan kewenangannya.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memanfaatkan tanah milik PIHAK KESATU beserta bangunan prasarana pariwisata yang berada di atas tanah milik PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan di Kawasan Waduk Malahayu;
- b. Memperoleh pembagian hasil pendapatan yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan pelayanan penunjang kepariwisataan pada tanah dan bangunan milik PIHAK KESATU di Kawasan Waduk Malahayu;
- b. Menyerahkan pembagian hasil pendapatan kepada PIHAK KESATU yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Menyediakan fasilitas pelayanan penunjang kepariwisataan, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan pemeliharaan bangunan prasarana pariwisata di Kawasan waduk Malahayu;
- d. Memberikan informasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan penunjang kepariwisataan di Kawasan Waduk Malahayu kepada PIHAK KESATU sesuai kebutuhan;
- e. Menyerahkan kembali seluruh tanah dan bangunan prasarana pariwisata yang ada di atasnya kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik setelah perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang.

BAB V
BAGI HASIL PENDAPATAN
Pasal 5

Pembagian hasil pendapatan atas pelayanan penunjang kepariwisataan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sebesar 30% (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan.
- b. PIHAK KEDUA sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pendapatan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayarkan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada PIHAK KESATU setiap tahun dan dibayarkan setiap triwulan pada tahun berjalan.
- (2) Khusus bagi hasil tahun 2023 terhitung mulai Maret 2023 dibayarkan pada bulan Juni 2023.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan PIHAK KEDUA ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu Balai PSDA Pemali Comal, Jl. Dr. Sutomo No. 53 Kota Tegal.
- (4) Dalam rangka perhitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan rekonsiliasi oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setiap semester.
- (5) Apabila terdapat perbedaan nilai yang disetor dengan nilai hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) maka PARA PIHAK wajib melakukan penyesuaian besaran nilai bagi hasil pada tahun berikutnya.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA dilarang menjaminkan/menggunakan, mengalihkan dan memindahtangankan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada pihak lain.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang melakukan pengelolaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Kerja sama pelayanan Penunjang Kepariwisata di Kawasan Waduk Malahayu paling sedikit satu tahun sekali;
- (2) PIHAK KESATU melakukan pengawasan pelaksanaan kerjasama pelayanan Penunjang Kepariwisata pada tanah dan bangunan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan Waduk Malahayu paling sedikit satu tahun sekali.

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 19 Oktober 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Tujuan Kerja Sama telah tercapai;
 - c. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerja Sama;
 - d. Adanya perubahan Kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. Obyek Kerja Sama hilang atau musnah.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tetap mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*
Pasal 11

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tidak dapat diatasi, baik oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK KESATU, karena di luar kemampuan dan atau di luar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang ;
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan maupun peraturan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta hal lain yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang disebabkan karena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU tentang keberatan tersebut disertai dengan data yang sah serta keterangan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
ADENDUM
Pasal 13

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
KEPEMILIKAN ASET
Pasal 14

Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diserahkan secara keseluruhan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Terhadap hal-hal yang telah dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Kepariwisata di atas objek Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengakui sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban dan tunduk pada ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh dokumen yang ada kaitannya dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

